

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Penanaman Modal Antara Dewanto Adi Saputra Dengan PT.X**

Investasi penanaman modal menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah dan sektor swasta seringkali terlibat dalam perjanjian kerjasama investasi penanaman modal. Perjanjian kerjasama ini merupakan dokumen yang mengatur kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Dalam studi kasus ini Dewanto Adi Saputra merupakan seorang investor perseorangan yang menanamkan sejumlah modal kepada PT. X yang merupakan badan hukum dengan tujuan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek yang dimiliki oleh PT.X.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal sendiri merupakan proses di mana individu, perusahaan, atau pemerintah menginvestasikan dana atau aset mereka dalam suatu usaha atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa

---

<sup>1</sup> Eddy Cahyono Sugiarto, "Investasi dan Indonesia Maju", *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2 Agustus 2019, diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 13.25, [https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju)

depan. Investasi ini dapat berbentuk finansial seperti pembelian saham, obligasi, atau menyuntikkan modal tunai, maupun berbentuk non-finansial seperti investasi dalam teknologi, penelitian, atau pelatihan sumber daya manusia. Tujuan dari penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing suatu negara atau perusahaan. Secara umum penanaman modal dapat dibedakan menjadi 2 jenis yakni:<sup>2</sup>

1. Penanaman modal dalam negeri, merupakan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia dengan dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan modal dalam negeri, memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha atau industri yang ada. Terdapat beberapa jenis penanaman modal dalam negeri sebagai berikut:<sup>3</sup>
  - a. *Crowd-based financing*, merupakan pemberian dana secara cuma-cuma untuk dukungan kepada suatu pemilik bisnis, dalam hal ini pemberi dana tidak mendapatkan kepemilikan saham atau imbalan, melainkan mereka memberikan dukungan murni sebagai partisipan agar suatu usaha mendapatkan kesuksesan.
  - b. *Foreign direct Investment*, merupakan pemberian modal kepada perusahaan asing dengan untuk melakukan usaha di dalam negeri, hal ini memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dari potensi pasar dan sumber daya yang ada.

---

<sup>2</sup> Tazkia Nanini, “Jenis-Jenis Penanaman Modal di Indonesia”, *OLeCO: Online Legal Consultation*, 6 Maret 2022, diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 23.49, [https://oleco.id/website/article-view/aTo5Nzs%3D#:~:text=Jadi%2C%20kegiatan%20Penanaman%20Modal%20di,Asing%20\(%E2%80%9CPMA%E2%80%9D\)](https://oleco.id/website/article-view/aTo5Nzs%3D#:~:text=Jadi%2C%20kegiatan%20Penanaman%20Modal%20di,Asing%20(%E2%80%9CPMA%E2%80%9D)).

<sup>3</sup> Hani Nastiti, “Pengertian, Jenis, dan Perbedaan Penanaman Modal dan Investasi”, *Tanamduit*, 31 Oktober 2022, diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 23.57, <https://www.tanamduit.com/belajar/investasi/penanaman-modal-adalah>

- c. *Debt financing*, merupakan pemberian modal dengan cara memberikan dukungan dana berupa pinjaman dengan dikemudian hari dikembalikan beserta bunga kepada pemberi modal.
2. Penanaman modal asing, merupakan penanaman modal diwilayah Negara Republik Indonesia dengan dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan penanam modal dalam negeri, penanaman modal asing memiliki tujuan dimana investor dari negara lain dapat menginvestasikan modalnya dalam suatu negara untuk memanfaatkan potensi pasar, sumber daya alam, atau tenaga kerja yang ada. Terdapat beberapa jenis penanaman modal asing sebagai berikut:<sup>4</sup>
  - a. *Joint-venture*, merupakan bentuk penanaman modal asing dari hasil kerjasama pemodal asing dan pemodal dalam negeri untuk membangun sebuah perusahaan.
  - b. *Joint-enterprise*, merupakan penanaman modal asing dengan kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing.
  - c. Kontrak karya, merupakan penanaman modal dengan menyatukan modal asing dengan modal dalam negeri dengan tujuan untuk membentuk badan hukum diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.
  - d. Sistem bagi hasil, merupakan pemberian modal dengan cara memberikan dukungan dana berupa pinjaman oleh penanam modal asing dengan

---

<sup>4</sup> Divia Ghasani, "6 Bentuk PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia", *Xwork.co*, 5 Januari 2021, diakses pada 7 Agustus 2023 pukul 16.23, <https://xwork.co/blog/6-bentuk-pma-penanaman-modal-asing-di-indonesia/>

dikemudian hari dikembalikan beserta bunga kepada pemberi modal dalam bentuk hasil produksi yang bersangkutan.

- e. Penanaman modal asing dengan kredit investasi, penanaman modal ini sama dengan sistem bagi hasil, hanya saja penanam modal merupakan perusahaan yang berasal dari *joint-venture*.
- f. *Disc-rupiah*, merupakan bentuk kerjasama campuran antara kredit dengan penanaman modal, dengan pembayaran kredit diubah menjadi investasi asing, dan pelunasan utang yang sebelumnya dihitung berdasarkan valuta asing, namun pembayaran dilakukan dengan dalam mata uang rupiah.

Penanaman modal dapat memberikan manfaat bagi negara atau perusahaan penerima investasi, seperti transfer teknologi, peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi, selain dari manfaat yang ada penanaman modal juga memiliki risiko, terutama jika investasi tidak menguntungkan atau berhadapan dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan.

Perjanjian kerjasama investasi penanaman modal yang dilakukan antara Dewanto Adi Saputra dengan PT. X termasuk kedalam jenis penanaman modal dalam negeri, dikarenakan penanaman modal tersebut dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dilakukan oleh penanam modal/investor dalam negeri. Penanaman Modal tersebut termasuk dalam jenis *debt financing* karena investor memberikan modal berupa pinjaman yang dikemudian hari dikembalikan beserta dengan bunganya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kerjasama investasi yang dilakukan antara Dewanto Adi Saputra dengan PT. X telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai:<sup>5</sup>

1. Perjanjian pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017, kerjasama ini diperuntukkan untuk proyek kontrak kerjasama pengadaan Pneumatik Fender (merupakan peralatan laut yang digunakan untuk mencegah kapal-kapal saling bertabrakan) di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang berlangsung selama 4 bulan. Perjanjian kerjasama ini merupakan kerjasama usaha/bisnis dengan *sharing profit system* (sistem bagi hasil), dalam perjanjian kerjasama ini Dewanto Adi Saputra bertindak sebagai investor menyetorkan dana/modal investasi sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan kesepakatan bahwa PT. X berkewajiban memberikan profit sebesar Rp. 30.000.000., setiap bulannya serta pengembalian modal serta bunga akan diberikan pada bulan ke empat terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
2. Perjanjian kedua dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017, dalam perjanjian kerjasama ini masih diperuntukkan untuk proyek yang sama yaitu pengadaan Pneumatik Fender namun terdapat perubahan yang berbeda dengan kerjasama yang dilakukan pertama kali. Kerjasama ini berlangsung selama 3 bulan dengan modal investasi sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akta perjanjian, PT. X diwajibkan untuk

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Yoga Sagotra Wairo, Managing Partner YSW Law Firm & Partners

memberikan profit kepada Dewanto Adi Saputra sejumlah Rp. [YY6240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan pengembalian modal serta profit terakhir akan dikembalikan oleh PT. X pada bulan ke tiga sesuai dengan perjanjian.

3. Perjanjian ketiga dilakukan pada tanggal 7 Mei 2018, kerjasama ketiga ini diperuntukkan untuk proyek penjahitan baju seragam Korpri dengan nilai total investasi yang diberikan oleh Dewanto Adi Saputra adalah sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), kerjasama ini berlangsung selama 4 bulan dan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan kedalam akta perjanjian, PT. X berkewajiban untuk memberikan profit sebesar Rp. 30.000.000 kepada Dewanto Adi Saputra setiap bulannya dan pengembalian modal serta profit terakhir akan dikembalikan oleh PT. X pada bulan ke empat sesuai dengan perjanjian.
4. Perjanjian keempat dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018 dengan peruntukan kerjasama untuk pengadaan dermaga bernilai modal disetorkan Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) dengan sharing profit sistem dalam jangka waktu 4 bulan. PT.X berkewajiban untuk memberikan profit sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya dengan pengembalian modal beserta dengan profit terakhir pada bulan keempat.
5. Perjanjian kelima dibuat pada tanggal 10 Januari 2019 dengan peruntukan kerjasama dermaga dengan sistem sharing profit dalam jangka waktu 4 bulan. PT.X memiliki kewajiban untuk memberikan profit sebesar Rp600.000.000 (enam ratus

juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan pengembalian modal beserta dengan profit terakhir pada bulan keempat.

6. Perjanjian keenam dibuat pada tanggal 25 September 2019 dengan peruntukan kerjasama untuk penyelesaian kekurangan pembayaran pengembalian modal terkait dengan perjanjian kelima yang dilakukan oleh Dewanto Adi Saputra dengan PT.X.

Berdasarkan penjelasan terkait rincian perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya sesuai dengan KUHPerdara pasal 1320 sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Sepakat, merupakan pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian, terkait dengan perjanjian yang dilakukan, pihak Dewanto Adi Saputra dan PT.X sepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama investasi yang tercermin dengan penandatanganan perjanjian oleh masing-masing pihak.
2. Cakap, menjelaskan bahwa masing-masing pihak yang melakukan kerjasama cakap hukum sesuai dengan undang-undang untuk melakukan perikatan, terkait dengan kerjasama yang dilaksanakan, cakap hukum tercermin pada Dewanto Adi Saputra yang telah memenuhi usia cakap hukum dan tidak dibawah pengampuan serta dalam kondisi sehat secara mental, jiwa, dan fisik , selain itu PT.X dapat dianggap

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

cakap hukum karena PT.X merupakan perusahaan berbadan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian.

3. Hal tertentu, merupakan syarat yang menjelaskan mengenai objek perjanjian yang telah jelas dan ada, dalam hal ini yakni terkait objek kerjasama berupa pendanaan proyek yang dilakukan oleh PT.X.
4. Sebab yang halal, merupakan syarat perjanjian terkait dengan pelaksanaan perjanjian akibat dari sesuatu sebab yang halal, bukan dilaksanakan dengan sebab palsu atau dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Terkait dengan kerjasama yang telah dilaksanakan, syarat ini tercermin pada keseluruhan kerjasama yang dilaksanakan atas dasar pendanaan yang jelas dan tidak melawan hukum maupun ketertiban umum atau kesusilaan.

Secara umum perjanjian yang dilakukan oleh Dewanto Adi Saputra dengan PT.X melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan rincian sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Dewanto Adi Saputra selaku kreditur wajib memberikan modal investasi kepada PT.X pada saat waktu yang ditentukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam setiap perjanjian tersebut.
2. PT.X selaku debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan jaminan atas perjanjian terkait kepada kreditur.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



3. Debitur wajib memberikan profit kepada kreditur dengan nominal yang telah disepakati setiap bulannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam setiap perjanjian tersebut.
4. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang pokok investasi bersama dengan pembayaran profit bulan terakhir pada setiap perjanjian tersebut.
5. Apabila debitur melakukan kelalaian terkait keterlambatan pembayaran kepada kreditur maka debitur dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para pihaknya.
6. Apabila kelalaian terkait keterlambatan pembayaran oleh debitur dilakukan lebih dari 14 hari sejak tanggal ditentukan, maka kreditur berhak untuk mengambil aset milik debitur yang merupakan jaminan dalam perjanjian terkait.
7. Perjanjian dianggap berakhir apabila hak dan kewajiban masing-masing pihaknya telah terpenuhi.

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dewanto Adi Saputra dan PT.X, sejumlah perjanjian telah dilakukan dengan prinsip hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun beberapa perjanjian terdapat beberapa permasalahan terkait ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian kerjasama atau wanprestasi. Perjanjian tersebut, mulai dari perjanjian pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017, kemudian perjanjian kedua yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017, hingga perjanjian ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018, ketiga perjanjian tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan berhasil

diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi perjanjian<sup>8</sup>. Sehingga dari perjanjian pertama sampai perjanjian ketiga itu telah sesuai dengan aturan atau norma hukum yang berlaku pada umumnya.

Permasalahan muncul ketika perjanjian keempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018. Pada perjanjian ini, terdapat beberapa masalah yang menimbulkan sengketa pada masing-masing pihaknya. Salah satunya adalah ketidaklunasan pembayaran profit secara penuh pada bulan ke-3 dan ke-4. Kewajiban pembayaran profit secara tepat waktu menjadi penting dalam menjaga kepercayaan dan kelancaran kerjasama.<sup>9</sup>

Masalah lain yang muncul adalah pengembalian modal yang hanya dilakukan sebesar 50 persen. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan awal dan dapat menimbulkan kerugian bagi debitur sebagai pihak yang menyertakan modal dalam kerjasama. Selain dari pelaksanaan perjanjian kerjasama keempat yang tidak sesuai, pelaksanaan perjanjian kelima yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019 oleh Dewanto Adi Saputra dengan PT.X juga tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan,

Selain dari permasalahan perjanjian kerjasama keempat, pada pelaksanaan perjanjian kerjasama kelima juga terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Dalam pelaksanaan perjanjian kelima, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan modal kepada debitur sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), namun akibat pengembalian modal pada perjanjian keempat yang belum dilaksanakan sepenuhnya,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

pemberian modal oleh kreditur dilaksanakan dengan mengurangi sejumlah modal yang belum disetorkan yakni Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), sehingga kreditur hanya memiliki kewajiban untuk memberikan modal pada debitur sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pelaksanaan pada perjanjian kelima berjalan dengan pembayaran profit secara sekaligus pada 25 September 2019 dengan rincian pembayaran sejumlah Rp6.350.000.000 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

1. Pengembalian dana sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) sebagai pengembalian debitur kepada kreditur atas dana yang dimintakan diluar perjanjian.
2. Pengembalian 10 persen modal sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang mana sisa modal belum dikembalikan sejumlah Rp9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) dibuat perjanjian baru dengan perjanjian keenam.
3. Pembayaran profit secara sekaligus untuk perjanjian kelima sejumlah Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran profit selama 4 bulan senilai Rp2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Pada pelaksanaan perjanjian keenam terdapat beberapa permasalahan yang muncul sehingga memunculkan sengketa yang diajukan oleh pihak kreditur Dewanto Adi Saputra kepada debitur PT. X. Dasar tindakan kreditur tersebut merupakan akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur kepada kreditur, dengan beberapa rincian terkait hak dan kewajiban para pihaknya serta apa saja yang tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal kepada kreditur sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) beserta dengan profit sebesar Rp2.130.000.000 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dan belum dibayarkan.
2. Debitur telah memberikan cek dengan nomor HT 147706 dari rekening giro atas nama PT. X yang setara dengan nominal modal yakni Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) dengan tertera tanggal untuk dicairkan pada 25 Agustus 2020 yang diberikan oleh debitur dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari kreditur pada April 2020.
3. Pada saat kreditur akan mencairkan cek yang diberikan oleh debitur, cek terkait tidak dapat dicairkan berdasarkan surat keterangan penolakan dari bank terkait yang dikeluarkan tertanggal 27 Agustus 2020 akibat dari saldo yang tidak cukup.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal antara Dewanto Adi Saputra dan PT.X dapat dibagi ke dalam enam perjanjian. Dari keenam perjanjian tersebut, lima di antaranya telah berhasil diselesaikan dengan baik, sementara satu perjanjian masih terdapat permasalahan.

Spesifik pada tiga dari lima perjanjian yang telah dilaksanakan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terbukti dari tidak adanya sengketa atau permasalahan yang muncul selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak, Dewanto Adi Saputra dan PT.X, telah mampu menjalankan kerjasama mereka dengan efisien dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing.

Dalam dua perjanjian lainnya, terdapat beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan dengan apa yang telah diperjanjikan awal. Meskipun demikian, baik Dewanto Adi Saputra maupun PT.X dapat menyelesaikan perjanjian tersebut dengan tetap mencari solusi bersama dan menghindari perluasan sengketa.

Dalam kerjasama bisnis, tidak selalu menghindari permasalahan, namun lebih kepada bagaimana menghadapinya dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks perjanjian kerjasama investasi penanaman modal ini, penting untuk diakui bahwa setiap pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Kerjasama tidak hanya bergantung pada penandatanganan perjanjian, tetapi juga pada bagaimana kedua belah pihak dapat mengelola dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik. Melalui komitmen, transparansi, dan saling pengertian, diharapkan kerjasama antara Dewanto Adi Saputra dan PT.X dapat terus berkembang dan memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

Terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal keenam yang dilakukan oleh Dewanto Adi Saputra dan PT.X, pelaksanaan perjanjiannya belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau dapat dikatakan terdapat wanprestasi. Wanprestasi sendiri merupakan keadaan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya seperti yang telah tertuang dalam perjanjian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Jurnal Mitra Manajemen* Vol.7 No.2 (2015), hlm.43

Terdapat beberapa bentuk dari wanprestasi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Sama sekali tidak melakukan prestasi, dalam hal ini dapat disebutkan bahwa debitur tidak dapat atau tidak mau lagi melakukan prestasinya.
2. Salah melakukan prestasi, debitur telah melakukan prestasinya, namun prestasi yang dilaksanakan debitur tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan bersama kreditur.
3. Terlambat melakukan prestasi, debitur melakukan prestasi namun waktu pelaksanaannya terlambat dan tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
4. Melakukan yang dilarang, debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan Dewanto Adi Saputra jelas terjadi wanprestasi, seperti pada perjanjian kerjasama investasi keempat tidak lunasnya pembayaran yang dilakukan oleh PT.X kepada Dewanto Adi Saputra yang menggambarkan adanya bentuk wanprestasi yaitu terlambat melakukan prestasi.

Pada perjanjian kelima juga permasalahan terkait pengembalian modal yang baru dilaksanakan dengan total pengembalian hanya 10%, hal ini dapat dikatakan wanprestasi dimana debitur salah melakukan prestasi, karena sesuai dengan apa yang diperjanjikan, seharusnya PT.X selaku debitur dapat melakukan pengembalian modal secara keseluruhan kepada Dewanto Adi Saputra selaku kreditur.

---

<sup>11</sup> I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa" *Jurnal Kertha Wicara* Vol.9 No.9 (2020), hlm.6

Terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi keenam yang merupakan perjanjian yang lahir akibat dari tidak selesainya sengketa pada perjanjian kelima, juga terdapat permasalahan wanprestasi dengan tidak melakukan prestasi sama sekali, hal ini terkait PT.X yang sama sekali tidak melaksanakan prestasinya yakni mengembalikan modal yang diberikan oleh Dewanto Adi Saputra selaku kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut memunculkan berbagai sengketa akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang seharusnya dilakukan PT.X selaku debitur kepada Dewanto Adi Saputra selaku kreditur<sup>12</sup>.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Melaksanakan**

### **Perjanjian Kerjasama Investasi Penanaman Modal**

Investasi penanaman modal menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagi para investor, baik individu maupun perusahaan, perlindungan hukum menjadi hal krusial untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam melaksanakan investasi mereka.<sup>13</sup>

Investor sendiri merupakan individu, perusahaan, atau lembaga yang menyediakan modal atau aset dalam suatu proyek atau usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi ini dapat berbentuk finansial, seperti saham, obligasi, atau deposito, maupun non-finansial, seperti investasi dalam

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Yoga Sagotra Wairo, Managing Partner YSW Law Firm & Partnres.

<sup>13</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.19

teknologi, infrastruktur, atau sumber daya manusia. Sebagai pihak yang memberikan dana, investor berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi dan pengembangan di berbagai sektor.<sup>14</sup>

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi besar dan beragam peluang investasi, memiliki regulasi yang mengatur penanaman modal dan memberikan perlindungan bagi para investor. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian, dan menjamin hak-hak investor dalam melaksanakan investasi di tanah air.

Dalam konteks penanaman modal, regulasi di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti perizinan, fasilitas dan insentif, hak dan kewajiban para investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi payung hukum utama yang mengatur tentang investasi dan penanaman modal di Indonesia. UU ini mengakomodasi hak dan perlindungan bagi investor lokal maupun asing, sehingga semua investor diberikan perlakuan yang sama dan adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus perjanjian kerjasama investasi penanaman modal yang dilakukan oleh Dewanto Adi Saputra dengan PT. X ditemukan adanya wanprestasi sehingga harus diperlukan adanya perlindungan konsumen bagi yang dirugikan dalam kasus tersebut, bentuk perlindungan konsumen yang dapat

---

<sup>14</sup> Jessica Willyanto, Grace Vannesa Wijaya, dan Evelyn, "Pengaruh Bias Terhadap Keputusan Investasi Saham Pada Investor Muda Di Surabaya" *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol.22 No.2 (2022), hlm.172



diberikan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 14 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Dalam bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang dimaksud dengan kepastian perlindungan pada pasal 14 yaitu jaminan oleh pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Perlindungan investor juga termasuk dalam peraturan perundang-undangan ini, yang mencakup hak kepemilikan dan penggunaan aset, serta jaminan atas kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi. Selain itu, regulasi ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, agar investor dapat melindungi hak-haknya dengan efektif dalam menghadapi perselisihan yang mungkin timbul. Peraturan mengenai penanaman modal di Indonesia juga mencerminkan peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan stabil. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan kejelasan kebijakan agar investor merasa percaya diri dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.

UU Penanaman Modal menegaskan hak dan perlindungan bagi investor, baik investor domestik maupun investor asing, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Pasal 4 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa semua investor memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil

dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini mencakup perlindungan atas kepemilikan, penggunaan, dan pemindahan hak atas modal atau aset yang dimiliki.<sup>15</sup>

Undang-Undang ini juga mengatur tentang berbagai fasilitas dan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada investor untuk mendorong investasi. Misalnya, UU Penanaman Modal memberikan fasilitas perizinan dan persyaratan yang lebih sederhana untuk investasi di bidang-bidang tertentu, seperti di daerah-daerah tertentu atau dalam sektor-sektor yang dianggap strategis. Selain itu, UU Penanaman Modal juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan antara investor dan pemerintah atau pihak lain yang terlibat. Jika terjadi sengketa, investor dapat menggunakan jalur hukum atau melalui arbitrase internasional sesuai dengan perjanjian investasi yang berlaku.

Dalam kerjasama penanaman modal, investor berperan sebagai pihak yang menyediakan modal atau dana untuk proyek atau usaha bersama dengan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah. Kerjasama ini bisa berbentuk investasi dalam membangun infrastruktur, mengembangkan produk atau layanan baru, atau menggali potensi sumber daya alam.

Dalam kerjasama penanaman modal, investor memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang ditandatangani bersama pihak lain. Hak-hak investor mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang proyek atau usaha, hak untuk mendapatkan dividen atau keuntungan dari investasi, dan

---

<sup>15</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit*, hlm.15

hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan proyek atau usaha.<sup>16</sup> Di sisi lain, investor juga memiliki kewajiban, seperti memberikan modal sesuai dengan kesepakatan, mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, dan mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain.

Dalam kerjasama penanaman modal, transparansi dan komunikasi yang baik antara investor dan pihak lain sangat penting untuk menjaga kelancaran kerjasama dan menghindari sengketa di masa depan, oleh karena itu kesepakatan yang jelas dan rinci dalam perjanjian kerjasama akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal di Indonesia, perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian, dan menjamin hak-hak investor. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek yang meliputi hukum nasional, perjanjian kerjasama, penyelesaian sengketa, dan peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan stabil.

Perlindungan hukum bagi investor dalam investasi penanaman modal di Indonesia berbasis pada hukum nasional yang mengatur investasi. Landasan hukum utama untuk investasi di Indonesia adalah UU Penanaman Modal. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi investor dalam melaksanakan investasi dan kerjasama penanaman modal di Indonesia. Pasal dalam UU Penanaman Modal yang menjadi

---

<sup>16</sup> Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.142

dasar perlindungan hukum bagi adalah Pasal 14 UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanam modal mendapatkan hak terkait kepastian hak, kepastian hukum, serta kepastian perlindungan.

Dalam investasi penanaman modal, perlindungan yang diberikan berdasarkan UU Penanaman Modal dapat berupa jaminan oleh pemerintah untuk mendapatkan hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan, mendapat perlindungan berupa jaminan kepastian hukum atas segala tindakan dan kebijakan bagi penanam modal, serta mendapat jaminan kepastian perlindungan untuk memperoleh perlindungan dalam hal melaksanakan kegiatan penanaman modal, selain itu perjanjian kerjasama penanaman modal juga dapat menjadi dokumen hukum yang melindungi penanam modal, hal ini terkait perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam investasi. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek penting seperti modal yang disertakan, pembagian keuntungan, tanggung jawab, tata kelola, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan investasi. Perjanjian kerjasama harus dibuat dengan jelas dan transparan agar kedua belah pihak, yaitu investor dan pihak lain (perusahaan, pemerintah, atau pihak lainnya), memiliki pemahaman yang sama mengenai hal-hal yang disepakati, selain itu perjanjian kerjasama tersebut juga dapat berfungsi sebagai alat bukti ketika terjadi sengketa diantara para pihak. Merujuk pada kerjasama yang dilakukan Dewanto Adi Saputra dengan PT. X, perjanjian yang memuat kerjasama tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dimuka pengadilan.

Ketika kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian kerjasama, perjanjian ini menjadi pedoman bagi investor dalam melaksanakan investasi dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan kerjasama. Penyusunan perjanjian kerjasama yang baik dan lengkap akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kasus yang penulis ambil dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan hukum bagi investor dapat dilihat pada klausul perjanjiannya yakni sudah terlaksana dengan baik dari segi prosesnya yakni dibuktikan dengan keberadaan hak dan kewajiban debitur dalam hal ini yang termuat di dalam perjanjian, berupa :

1. Apabila debitur melakukan kelalaian terkait keterlambatan pembayaran kepada kreditur maka debitur dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para pihaknya.
2. Apabila kelalaian terkait keterlambatan pembayaran oleh debitur dilakukan lebih dari 14 hari sejak tanggal ditentukan, maka kreditur berhak untuk mengambil aset milik debitur yang merupakan jaminan dalam perjanjian terkait.

Dalam pelaksanaannya di lapangan terkait dengan keberadaan perlindungan bagi investor tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat investor dalam hal ini Dewanto Adi Saputra selaku kreditur mengalami kerugian waktu dan juga materi dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. X pada perjanjian keenam.

Keberadaan upaya litigasi maupun non litigasi juga merupakan salah satu wujud dari adanya bentuk perlindungan hukum bagi investor. Dalam praktiknya di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa dikarenakan telah terjadi wanprestasi maka hendak ditempuh jalur litigasi oleh pihak kreditur kepada debitur.

Sebelum ditempuh jalur litigasi, pihak kreditur telah melayangkan somasi kepada pihak debitur namun tidak kunjung ada itikad baik untuk melunasi. Dikarenakan somasi tersebut tidak dipedulikan oleh pihak debitur maka pihak kreditur melakukan upaya litigasi. Di tengah perjalanan upaya litigasi tersebut dikarenakan telah terjadi upaya untuk damai antara pihak kreditur dan debitur maka dilakukan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat yang dilakukan kemudian menghasilkan kesepakatan berupa keharusan debitur dalam pelunasan kewajiban debitur kepada pihak kreditur yang sebelumnya belum terpenuhi melalui perjanjian keenam tersebut.

Perlindungan investor dalam melaksanakan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal juga dapat dilakukan oleh pemerintah.<sup>17</sup> Hal ini karena pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman, stabil, dan menarik bagi para investor. Sebagai regulator utama, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan kejelasan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan bagi para investor. Dengan adanya kepastian hukum dan kebijakan yang jelas, investor akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melakukan investasi jangka panjang di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Agung Sudjatii Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No.2 (2018), hlm.131

Salah satu tugas utama pemerintah adalah memberikan insentif dan fasilitas bagi para investor. Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah dapat memberikan berbagai macam insentif, seperti fasilitas perpajakan yang menguntungkan, kemudahan dalam proses perizinan, dukungan teknis, atau fasilitas infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung investasi. Dengan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Selain memberikan insentif, pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang ada berjalan dengan baik dan adil.<sup>18</sup> Konflik atau sengketa dapat terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi, baik antara investor dengan pemerintah, antar investor, atau investor dengan pihak ketiga. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang ada dapat berfungsi secara efektif dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum dan sistem peradilan yang independen akan membantu memastikan bahwa hak-hak investor dilindungi dengan adil dan tepat waktu.

Dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, pemerintah juga harus memperhatikan aspek kestabilan ekonomi dan politik. Stabilitas ekonomi akan memberikan keyakinan bagi investor bahwa investasi mereka akan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang menguntungkan. Sedangkan stabilitas politik akan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

menciptakan iklim yang aman dan damai bagi para investor untuk beroperasi tanpa rasa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau gangguan lainnya.

Selain itu, transparansi dalam kebijakan ekonomi dan regulasi juga merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik.<sup>19</sup> Dengan adanya transparansi, investor akan lebih mudah memahami kebijakan yang ada dan melakukan perencanaan investasi secara lebih baik. Transparansi juga akan membantu mengurangi risiko korupsi dan tindakan tidak etis lainnya, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih bersih dan dapat dipercaya.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan menjanjikan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi para investor. Dengan memberikan kepastian hukum, insentif yang menarik, penyelesaian sengketa yang adil, dan stabilitas ekonomi dan politik, diharapkan investasi di Indonesia akan semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci kesuksesan untuk menciptakan lingkungan investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.134